

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini dapat ditimbulkan dari faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya yaitu antara lain faktor psikis, mental, ekonomi, hingga sosial. Pembunuhan dinilai sebagai suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dapat mengganggu stabilitas sosial hingga ekonomi. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut norma adat, kebiasaan, hingga hukum. Kejahatan pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas.

Dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pembunuhan memiliki definisi yaitu seseorang atau barangsiapa merampas nyawa orang lain. Dalam pasal tersebut juga dengan kerasnya dapat memberikan akibat hukum yang cukup berat yaitu pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun penjara. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam-macam yaitu antara lain dengan kekerasan yang menyebabkan orang kehilangan nyawa, pembunuhan yang direncanakan, hingga aborsi. Secara teknis pembunuhan ini dinamakan *delik materiil*, dimana kejahatan baru dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi, tidak dirumuskan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan diatas disebut “pembunuhan biasa” dalam bahasa asing dinamakan

“*doodslag*”, dimana diperlukan satu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk niat pembuat.<sup>1</sup>

Dilihat dari data Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, telah terjadi kasus pembunuhan sebanyak 32 kasus dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada data tersebut juga terlihat bahwa tiap tahunnya angka kasus terus meningkat. Hal tersebut terlihat bahwa pada tahun 2017 telah terjadi kasus pembunuhan sebanyak 1 kasus dan tahun 2021 telah terjadi sebanyak 12 kasus. Dengan adanya penambahan tersebut, terlihat bahwa harus ada peran masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari penambahan kasus lagi. Secara umum ketika angka kasus pembunuhan meningkat, maka segi keamanan suatu daerah juga berkurang.<sup>2</sup>

Kasus pembunuhan juga tak jarang terjadi di kalangan militer, sebagai kasus terpopuler yaitu kasus cebongan yang melibatkan anggota Grup 2 Kopassus terlibat kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan banyaknya orang tewas. Seorang TNI atau militer yang seharusnya menjadi pengayom dan contoh bagi masyarakat ternyata juga terdapat oknum yang telah menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Dengan adanya tugas berat dan mulia tersebut, setiap anggota militer baik dengan pangkat terendah maupun tertinggi harus selalu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat

---

<sup>1</sup> Soesilo, R, 1979, *Pokok-pokok hukum pidana : peraturan umum dan delik-delik khusus*, Politeia, Bogor, hlm 149

<sup>2</sup> Data Tindak Pidana Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id\\_skpd=39](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39) diakses 20 September 2021

Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga perbuatan baik dan menjauhkan diri dari berbagai macam pelanggaran secara umum maupun khusus didalam kesatuan maupun di luar kesatuan TNI. Hal tersebut dapat tersebut apabila seorang anggota TNI tetap menjunjung moral dan norma hukum dalam kehidupannya. Dengan menjunjung tinggi norma dan martabat bangsa, maka anggota TNI diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. TNI yang menjadi panutan dan mengayomi masyarakat secara umum akan menimbulkan rasa bela negara bagi masyarakat. Bela negara dapat memperkuat persatuan suatu negara dengan cara adanya campur tangan rakyat dalam faktor pendukung yang kuat bagi pertahanan negara. Namun, pada faktanya sering kali terjadi bahwa seorang anggota militer juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan pengayoman anggota militer terhadap masyarakat. Oknum anggota militer juga tidak jarang melakukan tindak pidana yang tentu saja mengganggu hak bagi orang sipil secara umum.

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat keresahan bahwa terlihat adanya putusan pengadilan umum (sipil) dengan Pengadilan Militer sering kali berbeda. Masyarakat umum sering kali menganggap bahwa terkadang putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer terlihat lebih meringankan anggota TNI yang melakukan kejahatan. Dalam tulisan ini pada khususnya akan membahas tentang putusan-putusan pengadilan umum maupun militer mengenai kejahatan pembunuhan. Ketimpangan putusan

tersebut terlihat bahwa secara umum vonis yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan lebih rendah apabila dibandingkan vonis yang dijatuhkan kepada masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Secara umum seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana divonis tak lebih dari 4 tahun penjara dan pelepasan atau pemecatan dinas kemiliterannya, namun masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi vonis hingga belasan tahun penjara. Dilihat dari data-data tersebut bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara anggota militer dengan sipil. Vonis tersebut terlihat bahwa sipil mendapatkan vonis yang lebih berat daripada anggota militer.<sup>3</sup>

Dalam penulisan hukum ini penulis akan berfokus pada alasan tertentu mengenai perbedaan yang signifikan anatara vonis yang dikenakan pada sipil dan militer. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji putusan hakim dan pertimbangan hakim mengenai putusannya. Dengan adanya peraturan bahwa dalam Undang-Undang no. 34 tahun 2004 pada pasal 65 ayat 1 dan 2 bahwa didalamnya mengatur bahwa (1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit. (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan

---

<sup>3</sup> Sistem Informasi Pnelusuran Perkara, [https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search) diakses pada 20 September 2021

undang-undang. Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang NO 31 tahun 1997 bahwa dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (“Panglima”) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Maka dengan adanya ketentuan diatas, dalam rangka menjaga dan membentuk anggota militer yang profesional dan taat hukum perlu adanya kontrol bagi anggota militer itu sendiri yaitu Lembaga Peraadilan Militer. Maka seorang prajurit seharusnya tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai vonis terhadap militer dan sipil dalam perkara pembunuhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu, Apakah ada pertimbangan yang

berbeda sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim di Mahkamah Militer cenderung lebih ringan dari hakim di Peradilan Umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau dan mengetahui alasan mengapa vonis yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan lebih ringan apabila dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan kepada seorang sipil yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap bahwa tulisan dan penelitian ini dapat berguna bagi setiap masyarakat di Indonesia, negara, dan setiap orang yang membaca penelitian ini dalam rangka pemberantasan tindak pidana pembunuhan.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana yaitu tindak pidana pembunuhan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

##### **a. Tentara Nasional Indonesia serta Anggota Militer**

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan meninjau bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam lingkup

masyarakat dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Tentara Nasional Indonesia.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami mengenai perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan antara hakim militer dengan hakim peradilan umum. Serta memberikan ilmu yang sangat berguna bagi masyarakat dalam memahami perbedaan sistematika dalam peradilan pidana militer dan peradilan pidana sipil.

c. Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasannya terkait dengan perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan antara hakim militer dengan hakim peradilan umum. Serta dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana strata 1 (S1) sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini yaitu penelitian dengan judul Perbedaan Penjatuhan Pidana antara Hakim Peradilan Umum Dengan Hakim Mahkamah Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan merupakan karya asli

penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi milik orang lain. Adapun sebagai perbandingan sebagai berikut:

1. Sry Agnes Rosalina Silalahi dengan Nomor Induk Mahasiswa 130511431 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menuliskan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis merumuskan rumusan masalah yaitu apakah bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Pertahanan negara adalah kombinasi kekuatan antara sipil dan militer yang berusaha oleh negara untuk melindungi keutuhan wilayah Indonesia. Setiap anggota TNI wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat TNI dari perbuatan atau ucapan yang dapat mencemarkan atau mencemarkan nama baik tentara. Dalam tesis ini, secara khusus membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian dalam hal ini tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk menelaah pelaksanaan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggungjawaban kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga disediakan untuk dalam undang-undang adalah hukum pidana dan administrasi, tetapi dalam praktiknya adalah berbagai bentuk akuntabilitas yang dibimbing oleh ANKUM.

2. Muhammad Fauzan Akmal Zaldhy dengan Nomor Induk Mahasiswa 110200388 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menuliskan skripsi dengan judul Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian Dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan). Dalam penelitiannya, penulis merumuskan masalah berupa 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ? 2. Bagaimana peranan Hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ? 3. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ? dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah faktor intern dan faktor ekstern, kedua faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang diantara lain karena faktor dari keluarga adalah yang utama, kemudian faktor dari lingkungan sekolah dan ketiga adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Peranan Hakim dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak

sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan, dan meliputi sosiologis filosofis psikologis dan kriminologis, ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik. Hambatan yang dihadapi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak ialah dari fakta-fakta persidangan sulitnya membuktikan anak melakukan tindak menghilangkan nyawa orang lain adalah bagian dari niatnya. Karena pada dasarnya anak melakukan suatu tindakan tanpa anak mengetahui akibat dari perbuatannya. Sehingga pada kenyataannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, di alihkan menjadi penganiayaan berat.

3. Tamara Ayuning Chadiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa A.131.14.0008 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang menuliskan skripsi dengan judul Pidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan Dalam Putusan NO. PUT / 01 - K / PM.II - 10 / AD / I / 2008. Dalam tulisannya, penuliskan merumuskan masalah yaitu Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan? Serta Bagaimana pidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam Putusan No. PUT/01-K/PM.II10/AD/I/2008 ? dalam penelitian tersebut penulis

menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah angkatan perang di Indonesia. TNI merupakan bagian umum dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara guna mendukung dan mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan Negara. Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuanketentuan hukum yang berlaku khusus bagi militer. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Desersi adalah perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Adapun permasalahannya 1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemeberatan. 2. Bagaimana pembedaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemeberatan dalam Putusan No. PUT/01-K/PM.II/AD/I/2008. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sanksi tindak pidana desersi dalam waktu damai dan dalam waktu perang diatur dalam pasal 87 ayat (2) dan 87 ayat (3) KUHPM, sedangkan tindak pidana desersi dengan pembertan dalam waktu damai dan waktu perang diatur dalam pasal 88 ayat (2) dan 88 ayat (1) KUHPM. Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana desersi dengan pemeberatan dilakukan oleh pelaku berinisial GS.

Pemidanaan pada pelaku tindak pidana desersi dengan pemeberatan dalam putusan Pengadilan Militer Semarang tersebut adalah Terdakwa GS terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dari dakwaan, pembuktiaan, fakta-fakta persidangan, tuntutan, dan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi serta pertimbangan non yuridis yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringaknkan terdakwa.

Ketiga penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaan yang pertama apabila di bandingkan dengan Sry Agnes Rosalina Silalahi dengan Nomor Induk Mahasiswa 130511431 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menuliskan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam penelitian tersebut penulis menitik beraatkan pada suatu perbuatan berupa Kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan dalam hal amar putusan mengenai Tindak Pidana pembunuhan oleh anggota militer dan juga warga sipil. Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Akmal Zaldhy dengan Nomor Induk Mahasiswa 110200388 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menuliskan skripsi dengan judul Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian Dan Pembunuhan

Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan). Dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan mengenai peranan hakim dan akibat hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dan pembunuhan, sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan mengenai perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bagi anggota militer dan sipil yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya pada penelitian oleh Tamara Ayuning Chadiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa A.131.14.0008 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang menuliskan skripsi dengan judul Pidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan Dalam Putusan NO. PUT / 01 - K / PM.II - 10 / AD / I / 2008 yang didalam penelitiannya ia berfokus pada ketentuan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan serta pidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam Putusan No. PUT/01-K/PM.III10/AD/I/2008. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini bahwa yang akan penulis tuliskan adalah mengenai perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan antara hakim militer dengan hakim peradilan umum yang didalamnya mengandung konten yang meninjau perbedaan mengenai amar putusan dan vonis yang di jatuhkan oleh Hakim pada Mahkamah Militer dan Hakim pada peradilan umum. Dalam penulisan ini penulis akan berfokus pada amar putusan dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer dan sipil.

## F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Perbedaan Penjatuhan Pidana antara Hakim Peradilan Umum Dengan Hakim Mahkamah Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan, maka batasan konsep yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yaitu yang didalamnya memiliki kosa kata utama yaitu beda atau selisih mengenai suatu hal karena adanya suatu paham tertentu.<sup>4</sup>
2. Pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi berupa suatu pendapat mengenai suatu hal yang baik dan buruk<sup>5</sup>.
3. Penjatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi berupa suatu proses dan cara mengenai sesuatu dengan cara suatu perbuatan yang menjatuhkan.<sup>6</sup>
4. Pidana memiliki pengertian suatu kejahatan kriminal yang pada hakikatnya merupakan *strafbaareit* yang dapat didefinisikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbedaan> diakses 15 oktober 2021

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan> diakses 5 oktober 2021

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PENJATUHAN> diakses 1 November 2021

dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam Hukum<sup>7</sup>.

5. Hakim Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
6. Hakim pada Peradilan Umum adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama<sup>8</sup>
7. Tindak Pidana memiliki definisi yaitu suatu perbuatan hakikatnya merupakan *strafbaareit* yang dapat didefinisikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam Hukum
8. Pembunuhan memiliki pengertian adalah suatu perbuatan dan perkara yang dilakukan dengan cara membunuh. Sedangkan dalam KUHP diartikan sebagai suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang

---

<sup>7</sup> Tongat. SH.,M.Hum, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM hlm 92-93

<sup>8</sup>[https://www.pnsungailiat.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=26&Itemid=241&layout=&lang=en#:~:text=Tugas%20Pokok%20%3A,Hakim%20Pengadilan%20adalah%20pejabat%20yang%20melakukan%20tugas%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20untuk,perkara%20perdata%20di%20tingkat%20pertama](https://www.pnsungailiat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=241&layout=&lang=en#:~:text=Tugas%20Pokok%20%3A,Hakim%20Pengadilan%20adalah%20pejabat%20yang%20melakukan%20tugas%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20untuk,perkara%20perdata%20di%20tingkat%20pertama). Diakses 5 oktober 2021

dianggap sebagai delik materiil apabila perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang dilarang dan tidak dikehendaki oleh Hukum atau Undang-Undang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan antara hakim militer dengan hakim peradilan umum. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B, Pasal 24, Pasal 28 A, Pasal 28 D, Pasal 30.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan keadaan Sekarang.
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan pertimbangan amar putusan seorang hakim militer dan hakim pada peradilan umum mengenai vonis pada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

### 3. Pengumpulan Data

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta wawancara yang sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman dari berbagai literatur, catatan, buku, dan berbagai laporan yang terkait dengan pertimbangan amar putusan seorang hakim militer dan hakim pada peradilan umum mengenai vonis pada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan institusi yang berkaitan dengan sistem peradilan militer dan sistem peradilan umum. Wawancara tersebut dilakukan dengan Hakim Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta, serta Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif, yaitu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses berfikir deduktif. metode berfikir deduktif, yaitu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir

pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum dalam penelitian ini merupakan pertimbangan amar putusan seorang hakim militer dan hakim pada peradilan umum mengenai vonis pada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan pengetahuan umum yang berdasar pada Perundang-undangan yang terkait dengan dua hal tersebut yang lalu dapat ditarik kesimpulan dengan membuahakan teori khusus baru yang timbul dari kedua proposisi tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan Metode Penelitian Hukum**

Sistematika penulisan merupakan rencana isi penulisan hukum/ penelitian yaitu:

##### **A. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mempunyai isi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

##### **B. BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai perbedaan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan antara hakim militer dengan hakim peradilan umum.

##### **C. BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran